



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTI ALIAS NARTI BINTI PETTA PUJI**;
Tempat lahir : TI.Kelasa;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit 02 Kuala Sungai Akar RT.002 Desa Sencalang
Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sagita, S.H. dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 26 November 2024, Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528

- 1 (satu) buah kotak plastic

- 1 (satu) ikat plastic putih bening

- Uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Barang bukti di pergunakan untuk perkara atas nama terdakwa SUMARDI Alias MADI Bin MURA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-294/TMBIL/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI Alias MADI Bin MURA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan keponakan dari suami terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terdakwa menelpon **sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap)** membeli narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.RISKI menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa sekira jam 19.30 WIB menyuruh saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.RISKI di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi SUMARDI atas perintah terdakwa menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya saksi SUMARDI di lokasi tersebut, saksi SUMARDI bertemu dengan sdr.RISKI, lalu sdr.RISKI menyerahkan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi SUMARDI, kemudian saksi SUMARDI kembali menuju ke rumah dengan membawa narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya saksi SUMARDI dirumah, lalu saksi SUMARDI menyerahkan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI memaket-maketkan narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli.
- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada **sdri.HASNAH (DPO/belum tertangkap)** dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.

- Selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.RISKI dengan sistem pembayaran secara cicilan.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr.RISKI tersebut.

- Bahwa saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** bersama-sama dengan saksi **SUMARDI** yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada **sdri.HASNAH (DPO/belum tertangkap)** dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.

- Selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI tanpa izin memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.RISKI dengan sistem pembayaran secara cicilan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr.RISKI tersebut.
- Bahwa saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi SUMARDI

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karno Setiabudi Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumardi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumardi pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pelaku yang pertama kali ditangkap adalah saksi Sumardi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sumardi di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi Sumardi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI adalah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu saksi KARNO dan anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.HASNAH;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUMARDI bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang merupakan sepupu dari suami terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terdakwa menelpon sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap) membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.RISKI menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa sekira jam 19.30 WIB menyuruh saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.RISKI di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi SUMARDI atas perintah terdakwa menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya saksi SUMARDI di lokasi tersebut, saksi SUMARDI bertemu dengan sdr.RISKI, lalu sdr.RISKI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada saksi SUMARDI, kemudian saksi SUMARDI kembali menuju ke rumah dengan membawa narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut, sesampainya saksi SUMARDI di rumah, lalu saksi SUMARDI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaket-maketkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

- Bahwa saksi Gideon Brilyan T Nababan Dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri.HASNAH (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH;

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di rumah tersebut ada terdakwa, sesampainya di rumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI;

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi Sumardi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Riski dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi Sumardi di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Hasnah.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr. Riski dengan sistem pembayaran secara cicilan.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr. Riski tersebut;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi SUMARDI berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli;
- Bahwa hubungan saksi SUMARDI terhadap terdakwa terkait dengan kejadian tindak pidana narkoba jenis shabu pada saat saksi amankan bersama rekan saksi yaitu suami terdakwa yaitu sdr.VIRGO Alias EDO merupakan sepupu terdakwa dan saksi SUMARDI bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan sdr.VIRGO Alias EDO tinggal bersama di rumah yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis shabu di wilayah Kecamatan Keritang kurang lebih selama 1 (satu) bulan
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas jual beli narkoba jenis shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tersangka dan anak anak yang masih kecil karena suami Terdakwa sedang menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. Mohammad Solihin Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan saksi di minta menjadi saksi umum saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama saksi SUMARDI (berkas terpisah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya saksi yang menjadi saksi umum dari masyarakat yang melihat penggeledahan terhadap terdakwa, namun ada beberapa saksi umum lainnya;

- Bahwa saksi merupakan RT di wilayah yang di tinggali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr.VIRGO Alias EDO di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, namun saat ini yang menempati rumah tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI karena sdr.VIRGO Alias EDO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 karena melakukan tindak pidana narkoba juga

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI, saksi KARNO SETIABUDI, saksi GIDEON dan anggota tim Polsek Keritang memanggil saksi untuk menjadi saksi umum melihat penggeledahan terhadap badan saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH. Selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI;

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi SUMARDI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sumardi terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu di dalam perkara ini adalah saksi Sumardi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Sumardi di tangkap Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi Sumardi bersama-sama dengan terdakwa yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saksi SUMARDI berupa 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening,1(satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam nomor simcard: 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322, imei 2: 350407571488330,Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti milik saksi SUMARDI pada saat diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian Tindak pidana Narkoba jenis shabu ditemukan : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening ditemukan di atas paha sebelah kiri saksi SUMARDI,1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard : 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322 , imei 2 : 350407571488330 ditemukan di tangan sebelah kanan saksi SUMARDI,Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana belakang sebelah kiri saksi SUMARDI;

- Bahwa saksi SUMARDI membeli Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat diamankan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana sebelum saksi SUMARDI menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi SUMARDI untuk di jual dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian saksi SUMARDI menjual kepada sdr.HASNAH (DPO/belum tertangkap)

- Bahwa saksi SUMARDI mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dari terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membeli / memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan sdr. VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana sdr.VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada sekira bulan Juni 2024;

- Bahwa saksi SUMARDI yang merupakan keponakan dari suami terdakwa dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terdakwa menelpon sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap) membeli narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.RISKI menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa sekira jam 19.30 WIB menyuruh saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.RISKI di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMARDI atas perintah terdakwa menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya saksi SUMARDI di lokasi tersebut, saksi SUMARDI bertemu dengan sdr.RISKI, lalu sdr.RISKI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi SUMARDI, kemudian saksi SUMARDI kembali menuju ke rumah dengan membawa narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya saksi SUMARDI di rumah, lalu saksi SUMARDI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI memaket-maketkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri.HASNAH (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN,

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri. HASNAH;

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI.

- Bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.RISKI dengan sistem pembayaran secara cicilan.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr.RISKI tersebut;

- Bahwa saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi SUMARDI berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli;

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI tidak menggunakan uang tunai karena pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa di berikan terlebih dahulu narkoba jenis shabu dan pada sudah laku terjual barulah terdakwa akan membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.RISKI dengan menggunakan uang tunai;

- Bahwa terdakwa komunikasi dengan sdr.RISKI terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut melalui via telfon dengan nomor sdr. RISKI 081260747326;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah saudara SUMARDI Als MADi Bin MURA yang beralamatkan di PRT 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau untuk memenuhi kebutuhan sehari terdakwa dan anak terdakwa yang masih kecil karena suami terdakwa didalam penjara

- Bahwa terdakwa bersama saksi Sumardi memaket maketkan Narkoba jenis shabu didalam rumah karena terdakwa bersama dengan saksi Sumardi tinggal Bersama;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang terdakwa ketahui;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi SUMARDI adalah milik terdakwa yang terdakwa perintahkan untuk di jual oleh saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.10 (dua koma satu nol) gram
- 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330
- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram
- 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale
- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini terdakwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa bersama saksi Sumardi (berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sumardi terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saksi Sumardi di tangkap Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi Sumardi bersama-sama dengan terdakwa yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saksi Sumardi berupa 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening,1(satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam nomor simcard: 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322, imei 2: 350407571488330,Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti milik saksi SUMARDI pada saat diamankan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian Tindak pidana Narkotika jenis shabu ditemukan : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening ditemukan di atas paha sebelah kiri saksi SUMARDI ,1 (satu) Unit Handphone merk Infinix X6511E warna hitam nomor simcard : 081371653950 dengan imei 1 : 350407571488322 , imei 2 : 350407571488330 ditemukan di tangan sebelah kanan saksi SUMARDI,Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong saku celana belakang sebelah kiri saksi SUMARDI;
- Bahwa benar saksi SUMARDI membeli Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat diamankan dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) yang mana sebelum saksi SUMARDI menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi Sumardi untuk di jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian saksi SUMARDI menjual kepada sdr.HASNAH (DPO/belum tertangkap)
- Bahwa benar saksi SUMARDI mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dari terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membeli / memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi SUMARDI dan sdr. VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh saksi SUMARDI bersama-sama dengan terdakwa yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana sdr.VIRGO

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada sekira bulan Juni 2024;

- Bahwa benar saksi SUMARDI yang merupakan keponakan dari suami terdakwa dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terdakwa menelpon sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap) membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.RISKI menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa sekira jam 19.30 WIB menyuruh saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.RISKI di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi SUMARDI atas perintah terdakwa menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya saksi SUMARDI di lokasi tersebut, saksi SUMARDI bertemu dengan sdr.RISKI, lalu sdr.RISKI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada saksi SUMARDI, kemudian saksi SUMARDI kembali menuju ke rumah dengan membawa narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya saksi SUMARDI dirumah, lalu saksi SUMARDI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI memaket-maketkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli.

- Bahwa benar saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri. HASNAH (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri. HASNAH;

- Bahwa benar selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI.

- Bahwa benar selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.RISKI dengan sistem pembayaran secara cicilan.

- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr. Riski tersebut;

- Bahwa benar saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi SUMARDI berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli;

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI tidak menggunakan uang tunai karena pada saat

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa di berikan terlebih dahulu narkoba jenis shabu dan pada sudah laku terjual barulah terdakwa akan membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr.RISKI dengan menggunakan uang tunai;

- Bahwa benar terdakwa komunikasi dengan sdr.RISKI terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut melalui via telfon dengan nomor sdr. RISKI 081260747326;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis shabu yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah saudara SUMARDI Als MADI Bin MURA yang beralamatkan di PRT 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau untuk memenuhi kebutuhan sehari terdakwa dan anak terdakwa yang masih kecil karena suami terdakwa didalam penjara

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Sumardi memaket maketkan Narkoba jenis shabu didalam rumah karena terdakwa bersama dengan saksi Sumardi tinggal Bersama;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang terdakwa ketahui;

- Bahwa benar pemilik Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi SUMARDI adalah milik terdakwa yang terdakwa perintahkan untuk di jual oleh saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropaksisfen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI bersama-sama dengan saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan keponakan dari suami terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB sedang berada di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu terdakwa menelpon sdr.RISKI (DPO/belum tertangkap) membeli narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong dengan harga beli kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr.RISKI menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa sekira jam 19.30 WIB menyuruh saksi SUMARDI untuk mengambil narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong kepada sdr.RISKI di sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi SUMARDI atas perintah terdakwa menuju ke sekitar pinggir jalan KM 08 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya saksi SUMARDI di lokasi tersebut, saksi SUMARDI bertemu dengan sdr. RISKI, lalu sdr.RISKI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1(satu) kantong kepada saksi SUMARDI, kemudian saksi SUMARDI kembali menuju ke rumah dengan membawa narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut, sesampainya saksi SUMARDI dirumah, lalu saksi SUMARDI menyerahkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI memaket-maketkan narkoba jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota tim Polsek Keritang pada hari

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menyuruh saksi SUMARDI untuk menjual 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram kepada sdri.HASNAH (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi SUMARDI dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram menuju keluar rumah untuk bertemu dengan sdri.HASNAH di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah yang di tempati oleh terdakwa dan saksi SUMARDI, sesampainya saksi SUMARDI di sebuah rumah tersebut, saksi SUMARDI duduk sembari menunggu kedatangan sdri.HASNAH, di saat bersamaan saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mendapatkan informasi bahwa saksi SUMARDI akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil menuju ke lokasi tempat keberadaan saksi SUMARDI, sesampainya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang di lokasi tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI, kemudian saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di saksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SUMARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram yang ditemukan di atas paha saksi SUMARDI, 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 yang ditemukan di tangan saksi SUMARDI, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong saku celana saksi SUMARDI, lalu anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram, lalu saksi SUMARDI mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang bersama-sama dengan saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN dan saksi SUMARDI menuju ke rumah yang di tempati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana dirumah tersebut ada terdakwa, sesampainya dirumah tersebut, lalu saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan disaksikan oleh saksi IJAB dan saksi MOHAMMAD SOLIHIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk Vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih dengan nomor simcard 081934035894, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) ikat plastik putih bening, uang tunai Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada saat saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut, kemudian anggota tim Polsek Keritang melakukan interogasi terhadap saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram, lalu saksi SUMARDI

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa memerintahkan saksi SUMARDI untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.RISKI dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram adalah milik terdakwa yang mana saksi SUMARDI di perintahkan oleh terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada sdri.HASNAH;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI membeli narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dari sdr.RISKI dengan sistem pembayaran secara cicilan;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli dari sdr.RISKI tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SUMARDI selalu mendapatkan keuntungan berupa makan dan rokok gratis setiap harinya dari terdakwa setiap saksi SUMARDI berhasil menjualkan narkotika jenis shabu milik terdakwa kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2311/NNF/2024 tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3519/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3517/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 124/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,10 (dua koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 122/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik putih bening diperoleh berat bersih sebesar 2,60 (dua koma enam nol) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi**

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330, Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale, 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce, 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528, 1 (satu) buah kotak plastic, 1(satu) ikat plastic putih bening, uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diajukan ke persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Penuntut Umum pada

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **Sumardi Alias Madi Bin Mura**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix X6511E warna hitam nomor simcard 081371653950 dengan imei 1 350407571488322. Imei 2 350407571488330;
 - Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastic putih bening dengan berat bersih 2.60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk mini digitalpocket scale;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk vapce;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo y21 warna putih nomor simcard 081934035894 dengan imei 1 868093051065536 imei 2 868093051065528;
- 1 (satu) buah kotak plastic
- 1 (satu) ikat plastic putih bening;
- Uang tunai Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Sumardi Alias Madi Bin Mura;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar, H.S, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Arshita Agustian S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ridho, S.H

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46